**Seminar Nasional Masyarakat Post-Politik Pra dan Pasca Pemilu 2019 Catatan Perspektif Hukum**

**Oleh R. Muhammad Mihradi**

Membedah masyarakat post-politik pra dan pasca Pemilu 2019 berangkat dari situasi kontemporer dan sedikit historis tentang pengalaman demokrasi kita. Termasuk melacak konsep-konsep demokrasi yang mungkin harus bongkar pasang dalam ruang kesadaran kita.

Seminar dilaksanakan oleh Pengurus Badan Eksekuitp Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Topik seminar sangat licin, dan termasuk agak langka literaturnya. Namun, mengoyak relung pemikiran kita menyangkut soal-soal demokrasi kekinian. Acara seminar di buka secara resmi oleh Prof.Dr.Ir.H. Didik Notosoedjono,M.Sc. yang mewakili Rektor Universitas Pakuan.

Demokrasi sebagai gagasan yang sejak lama ditawarkan filsuf Yunani sekitar 2500 silam, menurut pemikir kontemporer Donny Gahral Adian, sedari awal mengandung suatu situasi paradoks. Paradoks terletak pada kata yang membentuknya: demos (rakyat) dan kratein (kekuasaan) disela waktu mencari sisi-sisi yang ingin dijernihkan dan pada akhirnya menuntut hukum harus bersikap bijak dan benar.

Kesetaraan berseberangan dengan hirarki, kebebasan bertolak belakang dengan sub ordinasi sedangkan Paradoks tersebut teratasi apabila demos diperintah oleh dirinya sendiri (self government). Suatu hal bahwa idealisme sayangnya bertumbukan dengan fakta bahwa demokrasi membutuhkan mediasi atau representasi, sehingga rakyat tidak memerintah dirinya sendiri.

Memasuki reformasi 1998, maka agenda memusnahkan kekuatan orde baru dilakukan. Pertama, mendesakralisasi konstitusi, yang dilakukan amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999, 2000, 2001 dan 2002). Sehingga melahirkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi seperti pemilihan langsung presiden dengan pembatasan masa jabatan presiden, penguatan representasi daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah dan hadirnya Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa ketatanegaraan (Pasal 7, Pasal 22E, Pasal 22C dan Pasal 24C UUD 1945).

Kedua, pers mengalami kebebasan.memberitakan apapun sepanjang dikoridor hukum dan demokrasi, dan partai politik mengalami liberalisasi. Begitu juga termasuk Golkar menjadi partai sehingga fair dalam berkompetisi. Meski udara mulai bersih di masa reformasi. Namun, paradoks ternyata membayangi. Ada keraguan yang melembaga bukan murni demokrasi.

Melainkan bentuk lain dari oligarki. Atau bahkan ada sebagian menyebut pseudo demokrasi. Syarif Hidayat menulis, reformasi baru melakukan institusionalisasi demokrasi namun nilai demokrasi belum melembaga. Bahkan dibajak oleh oligarki. Ditambah lagi basis sistem presidensial di atas multipartai menyebabkan seperti jerami yang mudah terbakar dalam konteks demokrasi. Politik transaksional dan cukong seakan lazim dan diafirmasi oleh eskalasi OTT KPK.

Teks politik di atas tentu berimbas pada hukum. Ketika demokrasi otentik belum melembaga. Maka, tidak dapat dihindari “gurita” manipulasi represif hukum akan berpeluang mengemuka. Ini bisa dilihat sinyalnya bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk, direproduksi dan digunakan sebagai instrumen yang berpeluang pisau mata dua. Bisa digunakan untuk merawat ketertiban. Namun bisa pula menghantam lawan politik. Apalagi secara konsep hukum pidana, UU ITE sebenarnya terkategori hukum pidana administrasi yang sanksinya seharusnya tidak boleh melebihi hukum pidana materiil seperti di KUHP.

**Masyarakat Post-Politik**

Pasca perang dingin ditandai runtuhnya komunisme, maka praksis demokrasi modern mengalami paradoks. Penyelenggaraan demokrasi global terdorong pada visi “postpolitical” sebuah keyakinan akan kemungkinan terwujudnya politik “tanpa lawan”. Menjanjikan masa depan damai, makmur dan mendunianya penerapan hak asasi manusia. Ini didorong jasa globalisasi dan universalisasi demokrasi liberal.

Filsuf radikal, Mouffe tidak mempercayai politik post-political seperti itu. Baginya, ini pengingkaran terhadap tugas sejati politik yang demokratis. Masyarakat post-politik menggeser “watak konstitutif antagonisme relasional pada politik”. Timbul dominasi liberalisme politik dimana peluang alternatif untuk memperjuangkan aspirasi ideologis maupun kepentingan politik-ekonomis yang lebih praktis ditiadakan. Kondisi seperti itu memberikan peluang merebaknya “kekuatan kanan-ekstrem, moralisasi politik, dan kekerasan berdimensi politis seperti terorisme”.

Moralisasi politik sangat berbahaya karena mengerangkakan antagonisme di luar koridor demokrasi. Seperti nampak dari ucapan Presiden Bush pasca peledakan gedung kembar WTC 9 September 2001 yang menyangkutpautkan perang salib dalam peristiwa itu sehingga berbau diskriminatif dan rasis. Bahaya moralisasi politik adalah menempatkan lawan politik yang sebenarnya hanya para pihak berbeda tafsir namun masih dalam kerangka simbolik yang sama yaitu pluralisme demokrasi, cenderung dikerangkakan menjadi sosok ‘musuh absolut’ sesuai kategorisasi baik buruk warisan bahasa moral yang cenderung dikotomis.

Mouffe menulis secara detil sebagai berikut: “ketika politik dimainkan dalam lajur moralitas, antagonisme-antagonisme tak lagi bisa mengambil bentuk agonistis. Sesungguhnyalah ketika para lawan dibataskan bukan dalam terminologi politik melainkan moral, mereka tak lagi bisa dipandang seteru melainkan hanya sebagai musuh’. Dengan ‘mereka yang jahat’ tak ada debat agonistis yang mungkin, mereka harus dimusnahkan. (...) betapapun, tak pelak lagi bahwa perspektif post-politikal, dengan menghalangi penciptaan sebuah ruang publik agonistis yang bergelora, cenderung membayangkan ‘mereka’ secara moral, yakni ‘musuh-musuh absolut’ sehinga mengeraskan kemunculan antagonisme-antagonisme, yang dapat membahayakan kelembagaan demokrasi”.

Dalam pengalaman empiris masyarakat Indonesia, situasi post-politikal dimaksud di atas menggejala dan mengeras. Pertama, dalam tahun politik, menuju ke hari pemungutan suara Pemilu 2019, terjadi pembelahan di publik yang sangat dahsyat. Tidak berbilang, perpecahan sanak famili karena beda pilihan. Hoax mengganas sebagai tanda era post-truth. Semua didikotomikan tanpa celah untuk melihat sebagai kompetisi politik, sebagai seteru. Bukan lawan politik absolut yang harus dimusnahkan. Kedua, moralisasi politik juga terjadi. Rintisan klaim langitan mengemuka. Memilih yang satu berarti surga. Lawannya diseberang sana neraka. Begitu hitam putih. Maka, menjadi peristiwa yang harus diantisipasi pasca pemilu 2019, bagaimana merekatkan lagi pembelahan yang sudah sampai ke akar tatanan demokrasi. Bahkan merusak kesepakatan nasional akan Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhinekka Tunggal Ika.

**Sisi Hukum**

Bernard Arief Sidharta dalam disertasinya menulis, bagaimana kompleksnya hukum ketika berinteraksi dengan masyarakat. Menurutnya, hukum adalah gejala dalam kenyataan masyarakat yang majemuk, mempunyai banyak aspek, dimensi dan faset. Pada hukum terkandung baik kecenderungan konservatif (mempertahankan dan memelihara) apa yang sudah tercapai maupun kecenderungan modernisme (membawa, mengkanalisasi dan mengarahkan perbuatan). Implementasinya, hukum memerlukan kekuasaan sekaligus menentukan batas serta cara penggunaan kekuasaan itu. Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.

Persoalannya, hukum---kadangkala---memiliki mimpi besar untuk berada di depan bahkan mendahului perubahan sosial. Namun berkali-kali, itu menjadi mitos. Yang selalu terjadi, hukum sempoyongan. Seperti pada kasus bagaimana kejahatan teknologi yang melahirkan model hoax, hukum Indonesia hanya mengandalkan UU ITE yang sebenarnya untuk transaksi perdagangan---kalau dilihat dari asbabun nuzulnya. Padahal, hoax-nya sudah semakin canggih dan bersalin rupa dengan berbagai modifikasi.

Dari segi perspektif teoritis, di sisi lain, aliran teoritis hukum Indonesia masih berkelahi dengan pemikiran von Savigny (abad 19) dari mahzhab sejarah yang menghendaki hukum itu tidak dibuat namun tumbuh berkembang bersama masyarakat (das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke) melawan konsep Roscoe Pound (aliran sociological jurisprudence) dimana hukum adalah alat (atau sarana menurut Mochtar Kusumaatmadja) untuk rekayasa sosial (social engineering/law as social engineering). Hukum ditempatkan pada posisi di depan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai solusi atas konflik kepentingan sekaligus memberikan arah pada perkembangan masyarakat di masa datang. Kesitegangan dimaksud masih menjamur ketika hendak membentuk peraturan perundang-undangan khususnya seperti di ranah privat yang kontroversial (seperti UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi maupun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).

Menghadapi kegelisahan masyarakat post-political, dalam perspektif teoretis hukum, perlu dipertimbangkan aliran hukum kritis (Critical Legal Studies/CLS) di dalam menelaah dan membentuk hukum. Aliran ini dipengaruhi teoretisi post-modern yang pada hakikatnya selalu mencurigai ajaran-ajaran yang meyakini (a) hukum selalu objektif; (b) hukum itu sudah tertentu, dapat menjawab dengan pasti dan dimengerti serta (c) hukum itu netral tidak memihak pihak tertentu.

Penganut CLS, seperti Roberto Unger, selalu mencurigai pembentukan hukum hingga penegakan hukum yang dianggap netral. Sebab, bukan mustahil, hukum dari mulai pembentukan hingga penegakan selalu bias dan dipengaruhi ideologi, legitimasi, dan mistifikasi yang dianut untuk memperkuat kelas dominan. Jadi bagi aliran CLS, tidak mungkin proses-proses hukum itu berlangsung dalam konteks bebas atau netral dari pengaruh agama, moral, pluralisme politik dan lain-lain. Jadi tidak mungkin pula mengisolasi hukum dari konteks di mana hukum itu eksis. Bagi Unger, tidak realistik teori pemisahan hukum dan politik. Analisis hukum yang hanya memusatkan pengkajian pada segi-segi doktrinal dan asas-asas hukum semata dengan demikian mengisolasi hukum dari konteksnya. Sebagai hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan direkontruksi secara sosial.

Dengan demikian, di dalam konteks masyarakat post-politik, maka pembentukan dan penegakan hukum harus mempertimbangkan konsep CLS yang tidak begitu saja menceraikan hukum dan politik. Selalu ada proses politik bekerja di balik hukum sehingga hukum harus mengantisipasi dengan membuka perspektif perkembangan kontemporer disiplin ilmu lain, seperti filsafat dan sosiologi misalnya, yang telah lebih dahulu melakukan studi untuk meredakan ketegangan ketegangan demokrasi akibat jatuhnya komunisme dan dominasi liberalisme. Termasuk demokrasi yang menghindari konsep antagonisme yang sesunggunya niscaya.

Hukum perlu pula mengantisipasi dan mempertimbangkan politik demokrasi disensus sebagai antitesa demokrasi konsensus. Sebab, dalam demokrasi disensus (yang bagi Budiarto Danujaya layak dipertimbangkan dalam konteks masyarakat post-political), politik menjadi ajang perebutan artikulatif manusia-manusia konkrit yang hidup dan nyata, sehingga “antagonisme relasional adalah sebuah keniscayaan tak tertampikkan. Oleh karena itu, keberadaan oposan bukan saja konsekuensi relasional wajar belaka, melainkan bahkan antagonisme laten pada sekutu atau kawan politik sekalipun juga wajar saja, karena sekadar perwujudan alteritas dan diskursivitas keliyanan masing-masing individu sebagai agen sosial belaka. Dengan begitu, demokrasi dapat terus-menerus meremajakan gagasan, manusia, maupun lembaganya. Sementara di sisi lain, antagonisme tersebut juga takkan dibiarkan berkembang liar tak terkendali, melainkan senantiasa dikoridori agar dapat lebih selaras dengan idealitas demokrasi pluralis”. Di dalam konteks tersebut, bagi penulis, koridor dimaksud berupa hukum. Hukum yang peka pada kebutuhan perubahan sosial yang lebih menjanjikan kemakmuran dalam bingkai konsensus nasional (Pancasila, UUDN RI Tahun 1945, Bhinekka Tungga Ika dan Negara Kesatuan RI).

**Simpulan**

Ketegangan politik dalam pemilu baik pra maupun nanti pasca pemungutan suara di tahun 2019 ini bukan pertarungan neraka dan surga. Ini merupakan resiko demokrasi yang menghendaki suara berbeda adalah mitra dalam membangun tatanan yang lebih baik. Di dalam konteks demikian, kehadiran masyarakat post-politik yang seolah ingin meredakan antagonisme dengan membangun dan memaksakan konsensus. Memprioritaskan harmoni yang kadang menjadi tabir negosiasi kepentingan antar elite harus diantisipasi melalui demokrasi disensus. Tentu demokrasi disensus akan berhenti sebagai konsep apabila tidak dilembagakan dalam pranata hukum.

Tinggal pekerjaan rumah kita bersama adalah bagaimana memutus siklus agar hukum dibentuk melalui proses demokrasi yang sejati. Bukan kembali ke laptop. Sekedar ajang pertukaran kepentingan tersembunyi antar elite di parlemen. Maka, demokrasi bukan hanya pemilu. Namun bagaimana publik secara kritis tetap memberikan kritik, aspirasi dan kontrol. agar penyelenggaraan negara antara pemilu satu ke pemilu lain dilakukan secara transparan, akuntabel dan meniscayakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kehangatan iklim kebebasan, kesetaraan serta keadilan.

Artikel ini di tulis : **R. Muhammad Mihradi**

***“Seminar Nasional Masyarakat Post-Politik Pra dan Pasca Pemilu 2019 Catatan Perspektif Hukum”***